



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Pdn

Pengadilan Agama Pandan, setelah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Pdn tanggal 25 Januari 2024 dalam perkara antara:

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di P. Siantar, 20 Agustus 1989, umur 34 tahun, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, beralamat di XXXX, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Kalangan, 1 Juli 1987, umur 36 tahun, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, beralamat di XXXX dan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis tertanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa perkara tersebut belum ditetapkan Majelis Hakimnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Pengugat baik dalam persidangan maupun diluar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang memerintahkan kepada panitera untuk mencabut perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Pdn dari register perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Pdn;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pandan

Pada tanggal : 12 Februari 2024

Ketua Pengadilan Agama Pandan,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)